



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATASJASA MAKLON PADA PT YXZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Devi Lestari

1702033059

PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA MAKLON PADA PT YXZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Devi Lestari

1702033059

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN

JAKARTA

2020

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : **Prosedur Pelaksanaan Perhitungan,
Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Maklon Pada PT
YXZ**

NAMA : **DEVI LESTARI**

NIM : **1702033059**

PROGRAM STUDI : **D3 PERPAJAKAN**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS**


TAHUN AKADEMIK : **2019/2020**

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 28 Oktober 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu., SE., M,Si

Dewi Pudji Rahayu., SE., M,Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Prosedur Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Maklon Pada PT YXZ**

Oleh:

Nama : Devi Lestari
NIM : 1702033059
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada tanggal :

Ketua, merangkap Anggota



(Enong Muiz, S.E., M.Si)

Anggota,



(Daram Heriansyah, S.E., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji rahayu., SE., M,Si



Nuryadi Wijiharjono, SE., MM

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ' alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas Akhir ini berjudul ” **Prosedur Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Maklon Pada PT YXZ**”. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryaputro., M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).

5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis sampai akhir penyusunan laporan ini.
7. Ibu Riandini Resanti, selaku Direktur di perusahaan yang telah memberikan kesempatan untuk saya melaksanakan kegiatan magang.
8. Ibu Anita Yuniarsih, selaku Supervisor di perusahaan yang telah membimbing dan membantu saya selama kegiatan magang.
9. Kedua orangtua yang telah membantu untuk dukungan moral dan material.
10. Annur Yusup yang selalu setia membantu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap pengerjaan laporan magang ini.
11. Park Jae Hyung, Park Sung Jin, Kang Young Hyun, Kim Won Pil, Yoon Do Woon dan NCT yang telah menemani dan memberikan semangat melalui karya musiknya.
12. Serta teman-teman saya yaitu Selma Mirza Hanum, Jihan Usnaeni, Iqlima Hanum, dan Vina Vania yang telah membantu untuk dukungan moral dan material.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam tata bahasa dan ruang lingkup permasalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis


menerima berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Oktober 2020

Devi Lestari

NIM : 1702033059



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.2.1 Pokok Permasalahan	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.4 Metode penelitian	7
1.4.1 Teknis Pengumpulan Data	7
1.4.2 Metode Analisis Data	8
BAB II.....	9
TINJAUAN TEORITIS	9
2.1 Perpajakan.....	9
2.1.1 Definisi Pajak.....	9
2.1.2 Jenis dan Fungsi Pajak	10
2.1.3 Hukum Pajak.....	13
2.1.4 Sistem pemungutan Pajak.....	14
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	16
2.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....	17
2.1.7 Tarif Pajak.....	18

2.2	Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.2.1	<i>Definisi Pajak Penghasilan</i>	19
2.2.2	<i>Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	20
2.2.3	<i>Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	20
2.2.4	<i>Objek Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	21
2.2.5	<i>Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	25
2.2.6	<i>Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	26
2.2.7	<i>Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	27
2.2.8	<i>Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	32
2.2.9	<i>Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23</i>	34
2.2.10	<i>Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	35
BAB III		37
HASIL DAN PEMBAHASAN		37
3.1	Hasil Pengamatan	37
3.1.1	<i>Sejarah Umum Perusahaan</i>	37
3.1.2	<i>Struktur Organisasi PT YXZ</i>	38
3.2	Pembahasan	42
3.2.1	<i>Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon Pada PT YXZ</i>	42
3.2.2	<i>Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon Pada PT YXZ</i>	47
3.2.3	<i>Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon Pada PT YXZ</i>	52
3.2.4	<i>Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon Masa Februari 2020 Pada PT YXZ</i>	57
BAB IV		63
PENUTUP		63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

1. Data Transaksi Jasa Maklon Perusahaan	44
2. Perhitungan Jasa Maklon Pada PT. ABC	45
3. Perhitungan Jasa Maklon Pada PT. DEF	45
4. Perhitungan Jasa Maklon Pada PT. EFG	45
5. Perhitungan Jasa Maklon Pada PT. JKL.....	46
6. Perhitungan Jasa Maklon Pada PT. MNO.....	46
7. Perhitungan Jasa Maklon Pada PT. PQR.....	46
8. Perhitungan Jasa Maklon Pada PT. STU	46
9. Rekap Perhitungan Jasa Maklon	47

DAFTAR GAMBAR

1. Pembagian Objek Pajak Penghasilan atas Penanaman Modal Saham..	26
2. Struktur Organisasi.....	39
3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	54
4. Layanan Pembayaran Pajak KlikBCA.....	55
5. Bukti Penerimaan Negara.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kesejahteraan sosial rakyatnya terpenuhi oleh pemasukan negara yang sumber pendapatannya berasal dari tiga sektor yaitu penerimaan pajak, non pajak dan hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pendapatan perpajakan Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat begitu pula dengan pengeluarannya yang ikut meningkat sebagaimana kebutuhan yang terus semakin banyak, tidak jarang penerimaan dan pengeluaran mengalami defisit. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung atau pun tidak secara langsung oleh masyarakat. Ada pun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pada dasarnya pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak dengan kata lain dapat disimpulkan sebagai iuran wajib pada suatu negara yang bersifat memaksa oleh pemerintah dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang ditujukan untuk keperluan umum atau bersama yang dilakukan berdasarkan norma-norma sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Kata memaksa tersebut menjelaskan bahwa pajak adalah suatu hal wajib yang harus dipatuhi dan dipenuhi bagi wajib pajak yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), Pajak Ekspor, Perdagangan Internasional dan Bea Materai.

Pajak yang paling dekat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Pajak Penghasilan yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional. Pajak penghasilan dikenakan atas berbagai macam penghasilan yang pada dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan),

Objek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil.

Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jenis pajak penghasilan ini merupakan salah satu jenis pajak yang dalam pengenaannya menggunakan sistem *Withholding Tax*, dimana dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 ini yaitu pemberi penghasilan, pemotongan yang dilakukan bermaksud untuk menyatakan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang didapat. Sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterima penerima penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 juga dikenakan atas penggunaan jasa, prinsip pemotongannya apakah atas jasa tertentu dapat dipotong atau tidak apabila dibayar oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 baik Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang ditunjuk dan jenis jasa yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan atau dengan kata lain PPh Pasal 23 atas jasa lain menganut prinsip *positive list*, yang dimana apabila jasa yang tidak terdapat dalam daftar tersebut berarti dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah

hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada pajak penghasilan pasal 23 yaitu 15% yang pada dasarnya dikenakan atas *passive income* yang terdiri atas dividen, royalti, bunga, dan hadiah, sedangkan tarif 2% dikenakan atas penghasilan sewa selain tanah/bangunan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan jasa lain tersebut merupakan jasa yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dikenakan jumlah bruto sedangkan untuk wajib pajak yang tidak ber-NPWP maka dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif yang dikenakan PPh Pasal 23. Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 23 adalah penghasilan bruto tidak termasuk PPN, penghasilan bruto ini pada dasarnya adalah nilai jasa. Namun, apabila tidak dapat dipisahkan antara nilai jasa dan nilai material barang maka PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai keseluruhan.

PT YXZ merupakan Perusahaan Manufaktur yang berdiri sejak tahun 2016 dengan hasil produksi barang berupa sandal. Perusahaan ini sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong pajak, wajib untuk melakukan pemotongan dan perhitungan kembali atas transaksi yang termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menyajikan Tugas akhir ini dengan judul ***“Prosedur Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Maklon di PT. YXZ”***

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon di PT XYZ ?
2. Bagaimanakah prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon di PT YXZ ?
3. Bagaimanakah prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon di PT YXZ ?
4. Bagaimanakah prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon di PT YXZ ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dengan adanya pembahasan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di atas, maka penulis memutuskan untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas pada prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT YXZ.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon di PT YXZ
2. Untuk mengetahui prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon di PT YXZ
3. Untuk mengetahui prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon di PT YXZ
4. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon di PT YXZ.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini dapat menjadi sarana untuk pengembangan dalam meningkatkan dan menerapkan pengetahuan yang didapat dalam ilmu perpajakan selama di perkuliahan, sehingga dapat berguna sebagai bahan informasi serta pengetahuan bagi penulis atas prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon pada PT YXZ.

2. Bagi Perusahaan

Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan dan tambahan referensi dan acuan mengenai wajib pajak khususnya mengetahui prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon pada PT YXZ.

3. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHAMKA

Menambah referensi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon. Diharapkan selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan dan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan pajak.

1.4 Metode penelitian

1.4.1 Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan berupa melakukan observasi, partisipasi dan memperoleh informasi dari karyawan konsultan mengenai

prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon pad PT YXZ.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan berhubungan langsung dengan materi Tugas Akhir sebagai pendukung pembahasan masalah. Hal ini dilakukan untuk mencari refrensi dan landasan teori dari berbagai buku yang bersangkutan dengan perpajakan dan memasukannya ke dalam Tugas Akhir dengan teliti.

3. Metode Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter yang dilakukan adalah pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti atau dokumen yang ada dan dibutuhkan berhubungan dengan prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon pad PT YXZ yang dipergunakan sebagai bahan penulisan Tugas Akhir.

1.4.2 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif untuk penelitian yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari PT YXZ.

Data ini diperoleh berupa data sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, penjabaran tugas-tugas setiap Divisi, dan contoh kasus dalam prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon pad PT YXZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Diaz Priantara. (2010). Pemeriksaan Pajak dan Penyidikan Pajak. *Jakarta: Djambatan.*
- Herry Purwono. (2010). Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Depok: Erlangga.*
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2017). Praktikum Perpajakan (edisi 3). *Bogor: Penerbit IN MEDIA.*
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. *Yogyakarta: Andipublisher.*
- Pohan, C. A. (2014). Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi). *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Siti Resmi. (2004). Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku Dua. *Jakarta : Salemba Empat.*
- Setiawan, B & Fitriandi, P. (2016). Kupas Tuntas PPh Pemotongan Dan Pemungutan. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Thomas Sumarsan. (2015). Perpajakan Indonesia Edisi 4. *Jakarta: Indeks.*